



PENETAPAN

Nomor: 80/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HJ. WA ODE SAENDAH, Umur 61 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bone Oge, tanggal 4 Maret 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 8 Agustus 2023 dibawah nomor register: 80/Pdt.P/2023/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara LAODE DARWIN dan YULIANTI pada tanggal 30 Januari 2005 sesuai kutipan akte nikah No.26/26/1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton Tengah ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak Laki Laki yang bernama LAODE M ALWI RAMADHAN, yang lahir di Biak pada tanggal 27 Oktober 2005;
3. Bahwa anak yang bernama LAODE M ALWI RAMADHAN tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI;
4. Bahwa Pemohon adalah Nenek Dari Anak Laki Laki yang bernama LAODE M ALWI RAMADHAN tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama LAODE DARWIN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YULIANTI saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama HJ WAODE SAENDAH, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir di Boneoge pada tanggal 04 Maret 1962, Alamat Jl. Airlangga RT.002/RW.002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap CUCU yang bernama LAODE M ALWI RAMADHAN yang lahir di Biak pada tanggal 27 Oktober 2005 adalah anak sah dari suami-istri LAODE DARWIN dan YULIANTI, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106014403620002 atas nama Hj. Wa Ode Saendah, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106012812100026 atas nama kepala keluarga H. La Ode Wina, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106 CLT 1009200938360 atas nama La Ode M. Alwi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijasah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak, atas nama La Ode M. Alwi Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106012710060003 atas nama La Ode M. Alwi Ramadhan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat kuasa dari La Ode Darwin kepada HJ. Wa Ode Saendah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Wa Ode Windawati dan Suhardin, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Wa Ode Windawati keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan;
- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama La Ode Darwin dan Yulianti;
- Bahwa kedua orang tua La Ode M. Alwi Ramadhan bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli RT 002 RW 002 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah dan sekarang La Ode M. Alwi Ramadhan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa Pemohon merupakan Nenek dari La Ode M. Alwi Ramadhan;
- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan berkeinginan mendaftar TNI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan untuk pendaftaran TNI;

2. Saksi Suhardin, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan;

- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama La Ode Darwin dan Yulianti;

- Bahwa kedua orang tua La Ode M. Alwi Ramadhan bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli RT 002 RW 002 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah dan sekarang La Ode M. Alwi Ramadhan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor ;

- Bahwa Pemohon merupakan Nenek dari La Ode M. Alwi Ramadhan;

- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan berkeinginan mendaftar TNI;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan untuk pendaftaran TNI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang yang bernama La Ode M. Alwi Ramadhan jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Biak, tanggal 27

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, Anak sah dari pasangan suami istri bernama La Ode Darwin dan Yulianti, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan;
- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama La Ode Darwin dan Yulianti;
- Bahwa kedua orang tua La Ode M. Alwi Ramadhan bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli RT 002 RW 002 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah dan sekarang La Ode M. Alwi Ramadhan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa Pemohon merupakan Nenek dari La Ode M. Alwi Ramadhan;
- Bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan berkeinginan mendaftar TNI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan untuk pendaftaran TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari La Ode M. Alwi Ramadhan identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama La Ode Darwin dan Yulianti, yang bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi tenggara dan sekarang La Ode M. Alwi Ramadhan tinggal bersama Pemohon (bukti P-2, P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa La Ode M. Alwi Ramadhan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari La Ode Darwin yang merupakan orang tua dari La Ode M. Alwi Ramadhan untuk menjadi wali khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI (bukti P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Nenek dari La Ode M. Alwi Ramadhan dan sekarang La Ode M. Alwi Ramadhan tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Ode M. Alwi Ramadhan (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara ;

Menimbang Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili La Ode M. Alwi Ramadhan dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1)UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama HJ. Wa Ode Saendah Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat/Tanggal lahir Bone Oge, 4 Maret 1962, Alamat Kelurahan Waupnor RT 002 RW 002 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Cucu yang bernama La Ode M. Alwi Ramadhan yang lahir di Biak pada tanggal 27 Oktober 2005 adalah anak sah dari suami -istri yang bernama LA Ode Darwin dan Yulianti :

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Sinaga S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Bik



Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Irwan Sinaga, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. -
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	